

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹³

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴

¹³. W.J.S. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka hlm. 73-52.

¹⁴. Marsaid. 2(015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri Offset. hlm. 56.

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Didalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:¹⁶

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;

^{15.} W. J. S. Poerwadarmita Op cit. hlm. 25

^{16.} *Ibid.* hlm. 57.

- Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, Nomor 54 Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguran, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah:

- (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan

tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

2.1.2. Batas Usia Anak

Menurut Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹⁷

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh

¹⁷. Marsaid. Op Cit. hlm. 58

satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
3. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan:
Setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan

6. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2.1.3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian anak yang telah dikemukakan di atas maka merujuk kepada pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁸

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal, oleh karena hal tersebut maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan

¹⁸. Chandra Gautama. 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*. Jakarta. hlm. 21

sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikan, penyidikan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar pengadilan.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang

menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagianti Soetodjo substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan *Restoratif* dan *diversi* merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2007.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah

dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur didalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan :
Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini menurut pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagaimana ditentukan didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk pemidanaan terhadap anak dapat dilakukan sebagaimana yang diatur didalam pasal Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak , yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a pidana peringatan;
 - b pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c pelatihan kerja;
 - d pembinaan dalam lembaga; dan
 - e penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.1.4. Pengertian *Diversi*

Kata Diversi berasal dari bahasa inggris *Diversion* yang berarti *Pengalihan*. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Disempurnakan dan Pedoman.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960. Ditandai dengan diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).¹⁹

Pelaksanaan *diversi* dengan kata lain perdamaian secara kekeluargaan telah ada sebelum tahun 1960. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik

¹⁹. Marlina.Op Cit. hlm. 75.

untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai *diversi* yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²⁰

Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.

Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan

²⁰. *Ibid.* hlm. 98

perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²¹

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana.

Diversi juga dimaksudkan untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan *diversi* khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. *Diversi* dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi *resedivis*.

Syarat *Diversi* tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan *diversi* adalah tindak

²¹. Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press. hlm. 1.

pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *marke*, yang berarti kondisi terbius hingga kehilangan rasa atau tidak lagi merasakan apa pun. Sementara secara terminologis, narkotika merujuk pada *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*, yaitu zat yang menumpulkan indra, meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan dalam tingkat yang berbeda- beda.²²

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki pengaruh kuat terhadap sistem saraf manusia. Zat ini dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang dibuat secara alami, semi-sintetis, maupun sintetis. Dalam kehidupan medis, narkotika sebenarnya

²². Nur Alim Rachim, M Aris Munandar. (2023). *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Karya Bhakti Makmur. hlm. 5

memiliki manfaat yang penting, terutama untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien dengan kondisi tertentu. Namun, di luar penggunaan medis yang terkontrol, narkotika berpotensi menimbulkan dampak berbahaya, terutama karena sifatnya yang dapat menyebabkan ketergantungan.

Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).²³

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.²⁴

²³. Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara. hlm 9.

²⁴. AR. Sujono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Bandung: Sinar Grafika. hlm. 59.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Narkoba adalah singkatan dari narkotik, psikotropika, dan bahan/zat adiktif. Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) Pada tahun 1982 mendefenisikan narkoba adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik berupa zat padat, cair maupun gas yang dapat merubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal.²⁵

2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III

Jenis-jenis narkotika tersebut kemudian telah diatur didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

²⁵. Winarto. S.S. (2007). *Ada apa dengan Narkoba*. Semarang: CV aneka ilmu. hlm. 8.

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik berbentuk sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan.²⁶

2. Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alami atau sintetis tapi bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh yang selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku si pemakai.²⁷

3. Zat adiktif

Zat adiktif adalah zat atau bahan yang berpengaruh adiktif bagi penggunaanya. Adiktif berasal dari kata addict yang berarti ketagihan, ketergantungan, kecanduan. Sedangkan yang dimaksud dengan zat adiktif adalah hal-hal yang menyebabkan ketergantungan (ketagihan). Orang yang mengkonsumsi zat ini hidupnya akan bergantung pada zat tersebut.²⁸

^{26.} Winarto, S.S. *ibid.* hlm. 26

^{27.} *Ibid.* hlm. 40

^{28.} AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op.Cit*, hlm. 60

2.2.3 Tembakau Sintetis

Tahun 2017 ditemukan narkotika dengan variasi pencampuran bahan atau zat yang tergolong pada jenis narkotika tersebut yaitu *AB-CHMINACA*. Bahan atau zat tersebut dicampurkan kedalam tembakau pada umumnya sehingga menjadi jenis narkotika yang baru yang disebut dengan tembakau gorilla. Kandungan zat *AB-CHMINACA* tersebut merupakan jenis kandungan zat yang sama seperti yang terdapat didalam narkotika jenis ganja, dengan adanya narkotika jenis baru tersebut maka pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.²⁹

Tembakau Sintetis merupakan sejenis tembakau yang mirip dengan tembakau pada umumnya yang digunakan pada rokok, tetapi yang membuat dia berbeda dan berbahaya adalah kandungan yang terdapat didalam tembakau tersebut. Tembakau gorilla dicampur dengan *5-flouro ADB* yaitu sejenis cairan ganja sintetis sehingga menimbulkan efek yang hampir sama dengan ganja.³⁰

Tembakau Sintetis memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan ganja, jika ganja berwarna agak kehijauan dan agak lembab maka

²⁹. Es Sianipar. (2018). *Pengertian Tembakau Gorila*. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 27 Diakses tanggal 18 April 2026. <http://e-jurnal.uajy.ac.id/16795/HK114442.pdf>

³⁰. Ibid.

tembakau sintetis memiliki warna yang kecoklatan dengan daun tembakau yang kering. Tembakau sintetis juga tidak memiliki bau yang khas terutama jika dibakar, berbeda dengan ganja yang memiliki bau yang khas terutama ketika dibakar.³¹

Penggunaan tembakau sintetis yaitu dengan cara dilinting lalu dibakar, sama halnya dengan rokok maupun ganja pada umumnya. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau gorila tersebut adalah badan menjadi berat seperti tertimpa oleh seekor gorila, menimbulkan halusinasi yang berlebihan, dan juga hingga pada efek ketergantungan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*.³² Secara Literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan.³³ Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan; *geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen* atau

³¹. Ibid.

³². Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Tresco. hlm. 50.

³³. Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. hlm.69.

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.³⁴

Menurut Amir Ilyas Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas *nullum delictum sine lege* dan sekaligus mengandung asas sifat melawan hukum yang formal/ positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil) atau asas sifat melawan hukum yang negatif.³⁶

Beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴. Teguh Prasetyo. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusa Media. hlm. 38.

³⁵. Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta Rangkang Education.. hlm. 34

³⁶. Barda Nawawi Arief. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenada Media Group. hlm. 86

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³⁷

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³⁸

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari

³⁷. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara press. hlm. 60.

³⁸. Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. Modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. hlm. 7.

perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan);
2. diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

1. perbuatan (manusia);
2. memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal) dalam undang;
3. bersifat melawan hukum (syarat materiel).⁴⁰

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu tidak lepas dari manusia sebagai sosok yang melawan hukum, dimana hal ini membuat pelaku diancam pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

³⁹. Tomalili Rahmanuddin. 92019). *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. hlm.12

⁴⁰. *Ibid*, hlm.13

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan beradadiluar batin si pelaku.
 - memenuhi rumusan undang-undang;
 - sifat melawan hukum;
 - kualitas si pelaku;
 - kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁴¹

Unsur tindak pidana dapat dilihat dari sudut undang-undang, yaitu sebagai berikut:

⁴¹. Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 56

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. mengenai obyek tindak pidana;
- d. mengenai subyek tindak pidana;
- e. mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.;
- f. mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yangberhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴²

⁴². Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: P.T.Rienka Cipta. hlm 89.